



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AMAT SARONI ;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 7 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin No. 19 Denpasar ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat penetapan atau perintah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2018;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 20 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : **Mu'adz Masyadi, SH, Siti Nurul Safitri, SH, Muhammad Asmara, SH, Lukman Nul Hakim, SH, Mahrus Zakir Wahyudi, SH dan Abdul Razak Mashadi, SH**, Para Advokat dan Asisten Advokat di Law Office Masyadi, SH & Partners, beralamat di Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar Bali, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 5 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 2659/Daf/2018, tanggal 6 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2018, No. B-7610/P1.10/Ep/10/2018 ;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2018 NO.REG.PERK : PDM-0969/DENPA/OHD/10/2018;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Oktober 2018, Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2018, Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
5. Berkas berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT SARONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 beserta kotak HPnya;

Dikembalikan kepada saksi korban AGUS PRIYANTO.

4. Menyatakan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya perbuatannya :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **AMAT SARONI** pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 12.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2018 bertempat di parkir selatan Masjid Al Ukuwah Jalan Hasanudin Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang*

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi AGUS PRIYANTO datang ke Masjid Al Ukuwah hendak melaksanakan sembahyang, saksi AGUS PRIYANTO memarkir sepeda motor Honda Vario miliknya di parkir pinggir jalan raya di depan masjid, saat itu saksi AGUS PRIYANTO meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 di bagasi depan kiri sepeda motor Honda Vario. Saksi AGUS PRIYANTO kemudian berjalan masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sembahyang, setelah selesai melaksanakan sembahyang saksi AGUS PRIYANTO teringat dengan handphone miliknya yang tertinggal di bagasi sepeda motor, pada saat saksi AGUS PRIYANTO kembali ke tempat parkir handphone tersebut sudah tidak ada pada tempatnya. Saksi AGUS PRIYANTO kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke SPKT Polsek Denpasar Barat dengan nomor laporan LP/287/V/2018/Bali/Resta Dps/Sek.Denbar tanggal 22 Mei 2018.
- Bahwa pada saat itu saksi AHMAD SANJAYA datang ke Masjid Al Ukuwah untuk sembahyang dan saksi AHMAD SANJAYA memarkir sepeda motornya di sebelah sepeda motor saksi AGUS PRAYITNO. Saat itu saksi AHMAD SANJAYA melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna hitam di bagasi kiri sepeda motor saksi AGUS PRIYANTO yang diparkir di depan Masjid Al Ukuwah. Saksi AHMAD SANJAYA lalu mengambil handphone tersebut dan menyerahkannya kepada penjaga mesjid yaitu terdakwa AMAT SARONI dengan maksud agar dikembalikan kepada jamaah yang merasa kehilangan handphone. ;
- Bahwa setelah terdakwa AMAT SARONI menerima 1 (satu) unit handphone Oppo A57 warna hitam yang diserahkan oleh saksi AHMAD SANJAYA, handphone tersebut oleh terdakwa ditaruh di gudang lama di dalam masjid. Selanjutnya setelah dua minggu tidak ada yang menanyakan handphone tersebut, timbul niat terdakwa untuk memilikinya, terdakwa AMAT SARONI lalu mengambil handphone tersebut dari dalam gudang dan membawanya ke konter handphone di Jalan Batukaru Kota Denpasar untuk membuka pola kuncinya serta mengganti kartu handphone dengan kartu handphone miliknya. Maksud dan tujuannya agar handphone tersebut bisa terdakwa gunakan sendiri. ;
- Bahwa terdakwa AMAT SARONI tidak ada menyampaikan kepada jamaah masjid tentang adanya handphone yang ditemukan di bagasi motor saat itu,

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama handphone itu ada pada terdakwa, terdakwa tidak pernah mencoba untuk menghubungi nomor di kontak handphone tersebut.

- Bahwa setelah dua minggu kemudian saksi AHMAD SANJAYA sempat kembali menanyakan handphone tersebut kepada terdakwa AMAT SARONI, apakah handphone tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya, saat itu terdakwa AMAT SARONI mengatakan sudah mengembalikannya ke pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik handphone, yaitu saksi AGUS PRIYANTO untuk memiliki dan menggunakan handphone tersebut dan terdakwa AMAT SARONI berniat memiliki handphone tersebut karena lebih bagus daripada handphone yang terdakwa punya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 adalah milik saksi AGUS PRIYANTO yang dilaporkan hilang pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.10 WITA bertempat di parkir Selatan Mesjid Al Ukuwah jalan Hasanudin Denpasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUS PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.780.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) 1 (satu) unit HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 beserta kotak HPnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. **I Wayan Edi Sumantra**, : dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP Penyidik ;
 - Bahwa saksi diperiksa dan di BAP penyidik sehubungan dengan adanya laporan masyarakat yang kehilangan HP merk Oppo ;
 - Bahwa atas laporan tersebut lalu kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam mesjid Al Ukuwah di jalan Hasanudin Denpasar ;
 - Bahwa orang melaporkan kehilangan HP adalah korban yang bernama Agus Priyanto dia melapor kahilangan pada tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 16.20

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, dan menurut korban HP nya diketahui hilang pada tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 12.10 wita bertempat di parkir selatan mesjid Al Ukuwah jalan Hasanudin Denpasar, yang mana HP nya ditaruh di bagasi depan kiri sepeda motor Honda vario yang dibawanya saat itu yang diparkir di jalan raya depan mesjid tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti HP Oppo tersebut yang kami amankan dari terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuannya, katanya HP Oppo tersebut sempat dia gunakan yang mana kartunya dia ganti dengan yang baru ;
- Bahwa Terdakwa saat kami tangkap didalam mesjid lagi bersih-bersih ;
- Bahwa HP korban ditemukan oleh teman kami saat itu ditangan korban ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa mengakui HP tersebut milik orang lain buka miliknya ;
- Bahwa laporan korban saat itu kepada kami adalah tentang kehilangan HP;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah kami berdua, saksi dengan teman saksi, yang mana teman saksi yang masuk kedalam mesjid melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saksi menunggu diluar mesjid, dan saat itu kami sudah membawa surat perintah penangkapan;
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan tadi adalah menurut cerita teman saksi sewaktu menangkap terdakwa didalam mesjid ;
- Bahwa dalam surat perintah penangkapan tersebut tertera pasal 362 KUHP;
- Bahwa menurut cerita teman saksi katanya HP tersebut ditemukan diluar mesjid, dan kami menangkap terdakwa didalam mesjid dimana setelah melakukan penyelidikan HP nya ternyata ada di dalam mesjid tersebut ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti kemudian terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor untuk proses selanjutnya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya ;

2. Saksi. **Agus Priyanto**, : dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dan di BAP penyidik sehubungan dengan saksi kehilangan HP merk Oppo ;
- Bahwa HP Oppo tersebut, saksi beli dalam keadaan baru dan saat dibeli harganya sekitar Rp. 2.750.000, -;
- Bahwa pada saat HP tersebut hilang, HP nya saksi taruh dibagasi depan sebelah kiri sepeda motor vario yang saksi bawa saat itu yang saksi parkir di jalan raya dekat mesjid AL UKUWAH di jalan Hasanudin Denpasar, yang mana sebelumnya saksi sempat ke bank BCA dan kembalinya kemudian

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ke mesjid untuk sholat dan baru ingat bahwa HP tersebut ketinggalan di sepeda motor dan setelah kembali ke motor ternyata Hp sudah ngak ada di tempatnya semula;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu hanya diam saja ditempat tersebut siapa tahu ada yang mengembalikan dan setelah beberapa saat kemudian lalu saksi laporkan kehilangan HP ke kantor Polsek Denpasar Barat ;
 - Bahwa saksi mengetahui HP saksi hilang pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 12.10 wita bertempat di parkiran selatan Mesjid Al Ukuwah di jalan Hasanudin Denpasar ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau HP tersebut telah ditemukan, namun saksi sempat dihubungi oleh pihak Masjid untuk datang ke Mesjid informasinya katanya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena membawa HP saksi dan setelah di kantor polisi saksi baru tahu kalau Hp saksi diambil oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar HP Oppo warna hitam tersebut milik saksi, namun kartunya sudah diganti dengan kartu yang baru ;
 - Bahwa saksi pernah menghubungi HP saksi dengan menggunakan HP milik teman saksi dan masih ada nada nyambung tetapi tidak diangkat-angkat ;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh pihak masjid 15 hari kemudian setelah HP saksi hilang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana No HP milik saksi tersebut setelah No nya diganti dengan yang baru ;
 - Bahwa teman saksi yang menghubungi HP saksi berapa kali antara 2 sampai 3 kali dan masih nyambung tetapi tidak ada yang angkat ;
 - Bahwa saksi diminta datang oleh pihak Masjid dan saat itu diberitahu kalau terdakwa dibawa ke kantor polisi, saksi saat itu diajak untuk berdamai dan menjabut laporannya;
 - Bahwa benar itu kotak HP Oppo milik saksi yang didalamnya ada nota kwitansi pembelian HP tersebut ;
 - Bahwa pihak masjid mengatakan ada yang ditangkap dan HP saksi ditemukan didalam masjid ;
 - Bahwa benar saksi kehilangan HP pada bulan mei saat lagi puasa ;
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan ke pihak masjid tentang HP saksi yang hilang tersebut, karena HP saksi hilangnya di luar mesjid;
 - Bahwa benar surat perdamaian tersebut dan didalamnya ada tanda tangan saksi ;
 - Bahwa benar saksi juga ada membuat surat pencabutan laporan polisi dan ada tanda tangan saksi ;
 - Bahwa saksi membeli HP tersebut sekitar 6 bulan yang lalu ;
 - Bahwa menurut saksi karena saksi sudah pakai HP nya 6 bulan jadi kerugian saksi sekitar setengahnya dari harga semula sekitar 1,6 juta ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi. **Ahmad Sanjaya**, : dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa dan di BAP penyidik sehubungan dengan saksi menemukan HP merk Oppo A57 warna hitam tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan HP Oppo warna hitam dibagasi depan sepeda motor Honda vario tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di parkir sebelah selatan Masjid Al Ukuwah jalan Hasanudin Denpasar ;
- Bahwa saksi ketempat tersebut dalam rangka untuk sholat ke masjid tersebut HP Oppo tersebut, setelah menemukan HP tersebut lalu kemudian saksi ambil HP tersebut dan saksi serahkan kepada penjaga Masjid yang saksi ketahui namanya Amat -;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada Amat, dia bilang "sudah" itu aja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di buat BA Pemeriksaan oleh Penyidik dan ada paraf serta tanda tangan BA tersebut ;
- Bahwa benar HP Oppo yang saksi temukan tersebut, saksi titipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saat saksi menitipkan HP tersebut kepada terdakwa ada orang lain yang melihatnya, tapi saksi ngak tahu namanya ;
- Bahwa selain HP tersebut saksi juga pernah menitipkan barang lain berupa poster untuk masjid kepada terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui pernah menerima titipan HP merk OPPO warna hitam dari saksi Ahmad Sanjaya;
- Bahwa Ahmad bilang kepada saya, titip HP ini, saya temukan di atas motor, siapa tahu ada yang menanyakannya ;
- Bahwa saya menawarkan kepada Bu Mega Sari tempat pameran di mall Lvel 21 tersebut antara tanggal 15 atau 17 Desember 2017 ;
- Bahwa saya kenal dengan orang yang bernama Ahmad tersebut ;
- Bahwa HP tersebut berada didalam gudang di Masjid selama 2 (dua) minggu lebih dan selama itu ngak ada orang yang menanyakan HP tersebut ke Masjid;
- Bahwa setelah 2 minggu lebih, kemudian datang 2 orang yang mnegaku polisi yang satunya masuk ke dalam Masjid dan satunya lagi duduk diteras luar Masjid, dan lalu dia menanyakan orang yang nama Amat Saroni dan saya bilang, saya sendiri orangnya, terus dia lihat HP saya dan tanya berapa kali

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut dipakai dan baru saksi ingat bahwa saya ada menyimpan HP di Gudang dan lalu saya ambil HP tersebut dan kemudian HP nya dibawa oleh polisi dan juga saya ke kantor polisi ;

- Bahwa saya yang mengganti kartu No HP tersebut dengan Kartu No HP yang baru ;
- Bahwa saya mengganti dengan kartu baru supaya bias saya pakai ;
- Bahwa saya mengganti dengan menggunakan kartu yang baru agar bias saya pakai dan karena sudah lama tidak ditanyakan oleh pemiliknya, sehingga saya pingin memakai HP tersebut ;
- Bahwa saya mengganti kartu HP tersebut di monang maning dan saya juga punya HP ;
- Bahwa dalam hal ini saya ngaku salah dan khilaf ;
- Bahwa ada juga orang lain yang menitipkan barang jika ketinggalan di masjid kepada saya, dan pemiliknya biasanya aktif menanyakan ke pihak masjid tentang barang yang ketinggalan di masjid ;
- Bahwa saya menyesali atas perbuatan yang saya lakukan ini dan sebelumnya saya tidak pernah dihukum ;
- Bahwa saya memakai HP tersebut selama seminggu lebih sebelum ditangkap;
- Bahwa saya gak tahu apakah pernah ada yang menghubungi Hp tersebut, karena HP saya taruh di locker dan saya gak pernah lihat karena sibuk dengan kegiatan di masjid ;
- Bahwa kalau ada orang yang kehilangan barang atau HP didalam masjid pasti saya kembalikan kepada pemiliknya karena pemiliknya aktif menanyakan kepada pihak masjid, dan yang ini gak ada yang menanyakan ke masjid dan udah lama ada dimasjid ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankannya atau saksi (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AMAT SARONI menerima barang yang diberikan oleh seorang laki laki tersebut yaitu berupa 1 (Satu) buah HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Orang yang memberikan HP tersebut kepada Terdakwasaksi AHMAD SANJAYA dan Terdakwa kenal saksi AHMAD SANJAYA karena AHMAD SANJAYA sering sembahyang ke masjid ;
- Bahwa benar Terdakwa diberikan handphone oleh saksi AHMAD SANJAYA pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.05 wita bertempat di dalam Mesjid Al Ukuwah Jalan Hasanudin Denpasar;
- Bahwa benar Terdakwa berada di Mesjid Al Ukuwah dalam rangka bekerja kurang lebih lima tahunan di Mesjid tersebut dan Terdakwa AMAT SARONI juga tinggal di dalam mesjid tersebut.
- Bahwa benar sebelum memberikan HP tersebut, saksi AHMAD SANJAYA mengatakan bahwa HP tersebut ditemukan di Bagasi depan kiri sepeda motor jemaah yang parkir di depan mesjid Al Ukuwah ;
- Bahwa benar saksi AHMAD SANJAYA memberikan HP tersebut untuk diserahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya yang diyakininya adalah jamaah mesjid yang merasa kehilangan HP;
- Bahwa benar setelah menerima HP tersebut dari AHMAD SANJAYA, selanjutnya HP tersebut AMAT SARONI taruh di gudang lama di dalam mesjid tersebut dan karena sudah dua minggu tidak ada yang menanyakan HP tersebut kemudian Terdakwa AMAT SARONI mengambilnya dan membawanya ke konter HP di Jalan Barukaru Denpasar daerah Monang Maning untuk dibuka pola kuncinya agar bisa AMAT SARONI pakai dan digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa AMAT SARONI tidak ada menyampaikan kepada jamaah tentang adanya HP yang ditemukan di bagasi motor saat itu dan AHMAD SANJAYA setelah dua minggu memberikan Hp tersebut kepada AMAT SARONI ada menanyakan apakah HP tersebut sudah dikembalikan atau belum kepada pemiliknya dan saat itu Terdakwa AMAT SARONI jawab sudah dikembalikan ke pemiliknya ;
- Bahwa benar saat Terdakwa AMAT SARONI terima HP dari AHMAD SANJAYA masih berisi kartu HP dan setelah AMAT SARONI bawa ke konter kartu HP tersebut Terdakwa AMAT SARONI ganti dengan kartu HP milik Terdakwa AMAT SARONI sendiri sedangkan kartu yang ada di HP tersebut milik saksi AGUS PRIYANTO oleh Terdakwa AMAT SARONI ditinggalkan di konter tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa AMAT SARONI adalah untuk bisa memiliki dan menggunakan HP tersebut

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa AMAT SARONI tidak ada menelpon kontak telpon di kartu HP tersebut sebelum mengganti nomor kartu HP tersebut dengan kartu HP milik AMAT SARONI.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Unsur barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Unsur barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawabnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, barang siapa adalah termasuk orang perseorangan korporasi sebagai subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **AMAT SARONI** yang dihadapkan di persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, secara hukum unsur "*barang siapa*" ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. "Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang" ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang arti "*dengan sengaja*" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*kesengajaan*" dan ini berarti bahwa *opzet* di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "*dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum*" dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku ;

Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Bahwa Melawan Hukum menurut pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH adalah sebagai berikut :

"Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :-

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum. ;
- Kedua, sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial. ;

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban AGUS PRIYANTO pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 16.20 melaporkan dirinya telah kehilangan sebuah HP merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 ke SPKT Polsek Denpasar Barat dengan nomor laporan LP/287/V/2018/Bali/Resta Dps/Sek.Denbar tanggal 22 Mei 2018. yang mana Hp tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.10 Wita bertempat di parkir selatan Mesjid Al Ukuwah jalan Hasanudin Denpasar saat saksi korban sembahyang di dalam mesjid, HP tersebut sebelumnya ditaruh dibagasi depan kiri sepeda motor Vario miliknya yang diparkir di pinggir Jalan Raya depan Masjid Al Ukuwah Jalan Hasanudin Denpasar. ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.10 Wita saksi AHMAD SANJAYA datang ke masjid untuk sembahyang dan saksi parkir motor disebelah motor saksi korban AGUS PRIYANTO. Saat itu saksi AHMAD SANJAYA melihat 1 (satu) unit HP warna hitam di bagasi kiri sepeda motor yang diparkir di depan Masjid Al Ukuwah.Oleh saksi AHMAD SANJAYA, HP tersebut diserahkan kepada penjaga mesjid yaitu terdakwa AMAT SARONI dengan maksud agar dikembalikan kepada jamaah yang merasa kehilangan HP. Dan setelah dua minggu kemudian saksi AHMAD SANJAYA sempat kembali menanyakan HP tersebut kepada Terdakwa AMAT SARONI apakah HP tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya, saat itu terdakwa AMAT SARONI mengatakan sudah mengembalikannya ke pemiliknya.;

Bahwa setelah terdakwa AMAT SARONI menerima 1 (satu) unit HP Oppo A57 warna hitam yang diserahkan oleh saksi AHMAD SANJAYA, HP tersebut oleh terdakwa ditaruh di gudang lama di dalam mesjid tersebut dan setelah dua minggu tidak ada yang menanyakan HP tersebut sehingga oleh terdakwa AMAT SARONI HP tersebut diambil dari gudang dan dibawa ke konter HP di Jalan Batukaru Denpasar untuk dibuka pola kuncinya serta diganti kartu Hpnya dengan kartu HP milik Terdakwa. Tujuannya agar HP tersebut bisa terdakwa pakai.;

Bahwa selanjutnya terdakwa AMAT SARONI berhasil diamankan polisi di Jalan Hasanuddin No. 19 Denpasar dan menyerahkan sebuah HP merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 kepada petugas.

Bahwa terdakwa AMAT SARONI tidak ada menyampaikan kepada jamaah tentang adanya HP yang ditemukan di bagasi motor saat itu. Dan selama HP itu ada

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa, terdakwa tidak pernah mencoba untuk menghubungi nomor di kontak HP tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik HP AGUS PRIYANTO untuk memiliki dan menggunakan HP tersebut dan terdakwa AMAT SARONI melakukannya karena HP tersebut lebih bagus daripada HP yang AMAT SARONI punya.

Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 adalah milik saksi AGUS PRIYANTO yang dilaporkan hilang pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.10 Wita bertempat di parkir Selatan Mesjid Al Ukuwah jalan Hasanudin Denpasar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AGUS PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.780.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, yang merupakan unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana dan untuk tindak pidana ini itu timbul sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang** ini telah terpenuhi pula ;

Ad.3. "Unsur barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur dakwaan dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari penggelapan.;

Bahwa sedangkan "Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sebagai berikut :

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saksi korban AGUS PRIYANTO pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 16.20 melaporkan dirinya telah kehilangan sebuah HP merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 ke SPKT Polsek Denpasar Barat dengan nomor laporan LP/287/V/2018/Bali/Resta Dps/Sek.Denbar tanggal 22 Mei 2018. yang mana Hp tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.10 Wita bertempat di parkir selatan Mesjid Al Ukuwah jalan Hasanudin Denpasar saat saksi korban sembahyang di dalam mesjid, HP tersebut sebelumnya ditaruh dibagasi depan kiri sepeda motor Vario miliknya yang diparkir di pinggir Jalan Raya depan Masjid Al Ukuwah Jalan Hasanudin Denpasar. ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.10 Wita saksi AHMAD SANJAYA datang ke masjid untuk sembahyang dan saksi parkir motor disebelah motor saksi korban AGUS PRIYANTO. Saat itu saksi AHMAD SANJAYA melihat 1 (satu) unit HP warna hitam di bagasi kiri sepeda motor yang diparkir di depan Masjid Al Ukuwah.Oleh saksi AHMAD SANJAYA, HP tersebut diserahkan kepada penjaga mesjid yaitu terdakwa AMAT SARONI dengan maksud agar dikembalikan kepada jamaah yang merasa kehilangan HP. Dan setelah dua minggu kemudian saksi AHMAD SANJAYA sempat kembali menanyakan HP tersebut kepada Terdakwa AMAT SARONI apakah HP tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya, saat itu terdakwa AMAT SARONI mengatakan sudah mengembalikannya ke pemiliknya.

Bahwa setelah terdakwa AMAT SARONI menerima 1 (satu) unit HP Oppo A57 warna hitam yang diserahkan oleh saksi AHMAD SANJAYA, HP tersebut oleh terdakwa ditaruh di gudang lama di dalam mesjid tersebut dan setelah dua minggu tidak ada yang menanyakan HP tersebut sehingga oleh terdakwa AMAT SARONI HP tersebut diambil dari gudang dan dibawa ke konter HP di Jalan Batukaru Denpasar untuk dibuka pola kuncinya serta diganti kartu Hpnya dengan kartu HP milik Terdakwa. Tujuannya agar HP tersebut bisa terdakwa pakai.;

Bahwa selanjutnya terdakwa AMAT SARONI berhasil diamankan polisi di Jalan Hasanuddin No. 19 Denpasar dan menyerahkan sebuah HP merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 kepada petugas.

Bahwa terdakwa AMAT SARONI tidak ada menyampaikan kepada jamaah tentang adanya HP yang ditemukan di bagasi motor saat itu. Dan selama HP itu ada pada terdakwa, terdakwa tidak pernah mencoba untuk menghubungi nomor di kontak HP tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik HP AGUS PRIYANTO untuk memiliki dan menggunakan HP tersebut dan terdakwa AMAT SARONI

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya karena HP tersebut lebih bagus daripada HP yang AMAT SARONI punya.

Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 adalah milik saksi AGUS PRIYANTO yang dilaporkan hilang pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 12.10 Wita bertempat di parkir Selatan Mesjid Al Ukuwah jalan Hasanudin Denpasar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AGUS PRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 2.780.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu).

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur "Unsur barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pula";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka mempertimbangkan pula keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar sidang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pidana yang dimohonkan tersebut, Majelis akan menjatuhkan putusan yang

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang menurut hemat Majelis sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, lagipula penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan serta pembelajaran bagi orang lain, disamping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT SARONI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 866348032944395 dan 866348032944387 beserta kotak HPnya;

Dikembalikan kepada saksi korban AGUS PRIYANTO.;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Jumat, tanggal 7 Desember 2018**, oleh kami : **I Gde Ginarsa, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH.** dan **Ni Made Purnami, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini ini : **Senin, 10 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **Peggy E. Bawangan, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH.

I Gde Ginarsa, SH.

Ni Made Purnami, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps, tertanggal 10 Desember 2018, telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 18 Desember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1111/Pid.B/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)